

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 138 TAHUN 1998 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan kerjasama ASEAN dan telah berubahnya sifat tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Sekretariat Nasional ASEAN, di lingkungan Departemen Luar Negeri, dipandang perlu untuk menyempurnakan kembali Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam BAB III Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA
KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 1998.



- 2 -

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 19 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998, sehingga Pasal 19 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 19

Departemen Luar Negeri terdiri dari:

- 1. Menteri Luar Negeri;
- 2. Sekretariat Jenderal;
- 3. Inspektorat Jenderal;
- 4. Direktorat Jenderal Politik;
- 5. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- 6. Direktorat Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri;
- 7. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
- 8. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN;
- 9. Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri;
- 10. Pusat."



- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE